

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Desa di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana

Firdamayanti¹, Laode Asrun Azis R², Ahmad Farouq Mulku Zahari³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sembilan Belas November Kolaka
e-mail: firdamayanti214@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan di desa Tontonunu, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Tontonunu secara umum telah mengikuti prosedur regulasi yang berlaku. Namun tingkat efektivitasnya masih tergolong sedang. Pada aspek perencanaan, proses musyawarah desa belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Pada aspek pelaksanaan, terdapat keterlambatan pengerjaan fisik yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah. Pada aspek penatausahaan, ditemukan kelemahan dalam penguasaan sistem keuangan berbasis aplikasi SISKEUDEUS oleh operator desa. Sementara pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, masih terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi anggaran. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia aparat desa, perbaikan mekanisme partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta penguatan sistem pengawasan berbasis komunitas merupakan faktor-faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to analyze in-depth the effectiveness of village fund management in supporting development in Tontonunu Village, covering aspects of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This study used a descriptive qualitative

approach with informants selected through purposive sampling. These included the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Body (BPD), and the Village Community. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that village fund management in Tontonunu Village generally follows applicable regulatory procedures. However, its effectiveness is still moderate. In terms of planning, the village deliberation process does not fully reflect the aspirations of all levels of society. In terms of implementation, there were delays in physical construction due to delays in disbursement of funds from the local government. In terms of administration, weaknesses were identified in village operators' mastery of the SISKEUDEUS application-based financial system. Meanwhile, in terms of reporting and accountability, inconsistencies persist between planning documents and budget realization. This study also concludes that capacity building for village officials, improvements to community participation mechanisms, enhanced transparency in budget management, and the strengthening of community-based oversight systems are key factors in improving the effectiveness of Village Fund management in Tontonunu Village, Tontonunu District, Bombana Regency.

Keywords: Effectiveness, Management, Village Funds, Village Development

LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah melalui program Dana Desa yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dialokasikan langsung dari APBN kepada setiap desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (Kemendagri, 2015).

Tonggak sejarah baru dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini secara komprehensif mengatur kedudukan, kewenangan, hak, dan kewajiban desa, sekaligus memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Salah satu implementasi paling konkret dari Undang-Undang tersebut adalah kebijakan dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain ditingkat Kabupaten/Kota, pelaksanaan pemerintah juga memandang bahwa desa juga sudah seharusnya melaksanakan otonominya sendiri, perwujudan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya tersebut diakui dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap Desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk

mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015). Dalam menjalankan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut terdapat berbagai macam pemasukan yang didaat oleh Desa yang secara keseluruhan masuk dalam keuangan Desa.

Saat ini, keuangan desa menjadi salah satu isu strategis baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah tentang dana desa bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 Desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) untuk pembangunan Desa. Anggaran yang diberikan tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 Juta hingga 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016).

Pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional di mana desa sebagai prioritas dalam pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimulai dari pemerintahan paling bawah ini diharapkan agar pembangunan antara desa dengan kota memiliki sisi yang seimbang dan serasi. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut secara optimal sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kedudukan ini, desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan pusat yang posisinya dekat dengan masyarakat, sehingga lebih cepatnya program pemerintahan tersampaikan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, terdapat pada pasal 1(satu) ayat 2(dua), dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparat desa, sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Dana Desa bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Kuncoro, 2018). Di Kabupaten Bombana, khususnya Desa Tontonunu, Dana Desa merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam pengelolaannya, yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Fayol dalam Siagian, 2016).

Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan masih terjadi. Penelitian oleh Suwandi (2020) menunjukkan bahwa masih banyak desa di Indonesia menghadapi kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Tontonunu, di mana beberapa program pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan terhadap pengelolaan dana yang ideal dengan kenyataan di lapangan.

Efektivitas pengelolaan dana desa tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terealisasi atau banyaknya proyek fisik yang terbangun, melainkan lebih pada sejauh mana pengelolaan tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif warga, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup. Berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang secara konsisten muncul dalam pengelolaan dana desa di berbagai daerah, antara lain; rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparat desa dalam bidang keuangan dan administrasi, lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta masih adanya praktik penyimpangan anggaran yang merugikan kepentingan publik.

Selain di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan otonomi pemerintah juga sudah seharusnya melaksanakan otonominya sendiri, perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya tersebut diakui dengan terbentuknya peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015). Dalam menjalankan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut terdapat berbagai macam pemasukan yang didapat oleh Desa yang secara keseluruhan masuk ke dalam Keuangan Desa.

Desa Tontonunu yang berada di kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu desa penerima dana desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Sebagai desa yang masih dalam tahap berkembang, Desa Tontonunu menerima alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dasar, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, terdapat indikasi bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu belum mencapai tingkat Efektivitas yang optimal.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa pendaatan desa bersumber dari a) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, b) Dana Desa dari APBN, c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%), d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana Alokasi Umum), e) Bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota, f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Anto & Amir (2017) pengelolaan dana desa dinilai masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia yaitu tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Untuk itu pelaksanaannya aparatur desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh masing-masing aparatur desa untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya (Rismawati, 2019).

Beberapa permasalahan spesifik yang teridentifikasi di Desa Tontonunu ialah masih terdapatnya keterlambatan dalam proses perencanaan dan penetapan APBDes yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan. Kedua, kemampuan teknis perangkat desa dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan Desa (SISKEUDES) masih perlu ditingkatkan. Ketiga, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Desa masih rendah sehingga perencanaan pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan prioritas warga. Keempat, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana Desa sepenuhnya transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Serta kelima, program-program yang dibiayai dari dana desa dinilai oleh sebagian masyarakat belum tepat sasaran dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

METODE

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mana melakukan penelitian langsung di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana guna mendapatkan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti penentuan informasinya menggunakan teknik purposive yakni teknik penentuan informan berdasarkan pada pengembangan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumberdata primer yaitu melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan telaah pustaka terhadap dokumen pribadi resmi kelembagaan. Untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, maka data dikumpulkan menggunakan dua cara yaitu penelitian langsung ke lokasi penelitian dan telaah pustaka yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi dan berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa dalam mendukung Pembangunan Desa di Desa Tontonunu

Pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan melalui proses perencanaan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asril selaku kepala desa Tontonunu terkait dana desa, beliau menyampaikan bahwa :

“Dana desa yang diterima setiap tahunnya dikelola sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati Bersama dalam musyawarah desa. Kami mengutamakan kegiatan yang menjadi kebutuhan paling mendesak bagi warga, baik berupa Pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan. Seluruh tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pengawasan dilaksanakan mengikuti aturan yang berlaku agar penggunaannya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat.

Berdasarkan dokumen APBDes Desa Tontonunu, pengelolaan dana desa diarahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat. Pada tahun 2023 misalnya, dana desa digunakan untuk pembangunan gedung TK dengan anggaran sebesar Rp80.000.000 dan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter dengan anggaran Rp195.000.000. Sementara pada tahun 2024 penggunaan dana desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur lingkungan seperti pembangunan dan pengerasan jalan lingkungan pemukiman dengan anggaran Rp195.517.000, pembangunan jembatan milik desa sebesar Rp62.778.500, pembangunan selokan sebesar Rp208.729.000, serta pembangunan MCK umum sebesar Rp5.000.000.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas fasilitas umum. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pelaksanaannya, pengelolaan dana desa ini akan dianalisis Tingkat efektivitasnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu ketepatan sasaran, kesesuaian waktu, kesesuaian biaya, kemanfaatan hasil, dan keberlanjutan kegiatan

Berdasarkan data APBDes, beberapa program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa di Desa Tontonunu antara lain:

Tabel 1 Ringkasan APBDes di bidang Pembangunan Fisik Desa Tahun 2023

No	Program	Volume	Anggaran
1	Pembangunan Gedung TK	1 Paket	Rp. 80.000.000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1.200 Meter	Rp. 195.000.000

Sumber : APBDes 2023

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini serta mendukung aksesibilitas masyarakat terutama bagi petani dalam mendukung kegiatan pertanian.

Tabel 2 Ringkasan APBDes di bidang Pembangunan Fisik Desa Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Pembangunan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp195.517.000
2	Pembangunan Jembatan Milik Desa	Rp62.778.500
3	Pembangunan Selokan	Rp208.729.000
4	Pembangunan MCK Umum	Rp5.000.000

Sumber : APBDes 2024

Program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Ripley dan Franklin (1986), keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keterlaksanaannya melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Dalam penelitian ini, tahapan tersebut disesuaikan dan disederhanakan agar sesuai dengan siklus pengelolaan dana desa, sehingga menjadi lima aspek utama yang dijadikan acuan analisis, yaitu ; perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. kelima aspek ini saling berkaitan, di mana setiap tahapan harus dijalankan secara berurutan dan terpadu. Berikut uraian hasil penelitian masing-masing tahapan tersebut :

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dilakukan, diperoleh Gambaran bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu secara Formal telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh regulasi. Musyawarah desa (Musdes) untuk penyusunan RKPDes dan APBDes diselenggarakan setiap tahun sebelum penetapan anggaran. Namun demikian, kualitas proses musyawarah tersebut masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.

dengan bapak Asril selaku Kepala Desa Tontonunu, beliau menjelaskan bahwa:

“prosesnya dimulai dari penyusunan RPJMDes, lalu dibahas di musyawarah dusun, kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk disepakati Bersama, baru ditetapkan menjadi RKPDes dan APBDes”

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menyatakan :

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Desa :

“ saya membantu Menyusun draf dokumen perencanaan, memastikan semua tahapan berjalan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.”

Bapak Nasrullah selaku Ketua BPD juga menuturkan ;

“saya Menyusun bagian anggaran keuangannya agar sesuai dengan sumber dana yang ada.”

Kemudian BPD juga mengatakan bahwa ;

“partisipasi Masyarakat sudah ada, kami hadir dalam setiap musyawarah untuk menampung dan menyetujui usulan yang diajukan.”

Sementara itu, ibu ayu selaku Masyarakat juga menambahkan ;

“setiap ada pertemuan kami selalu diundang, dan kami juga boleh menyampaikan usulan dan semuanya didengar oleh perangkat Desa.”

Hasil dari musyawarah desa kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintah desa umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa serta program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2020)

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pada tahap pelaksanaan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi fisik program-program yang dibiayai Dana Desa di Desa Tontonunu secara keseluruhan sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa catatan penting. Tingkat realisasi anggaran dana desa dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 85-95%, yang menunjukkan kemampuan penyerapan anggaran yang relative baik. Namun demikian, terdapat pola keterlambatan yang konsisten dalam penyelesaian kegiatan fisik, terutama pada triwulan pertama dan kedua, yang kemudian menyebabkan penumpukan pekerjaan pada triwulan keempat.

Kepala Desa Tontonunu, Bapak Asril memberikan penjelasan bahwa;

“Sebagian besar sudah sesuai jika ada penyesuaian kecil, itu karena kondisi lapangan, dan tetap dibahas serta disetujui terlebih dahulu agar tidak melanggar aturan.”

Bendahara desa, Erik juga menjelaskan tentang pelaksanaan dana desa;

“mengikuti aturan yang berlaku, untuk nilai kecil dilakukan secara swakelola, sedangkan untuk nilai tertentu melalui Lelang sederhana atau pertunjukan langsung yang tetap transparan dan terdokumentasi.”

Perwakilan Masyarakat ibu erni juga menambahkan terkait keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa;

“warga ikut berpartisipasi, baik secara langsung bekerja, mengawasi jalannya pekerjaan, maupun memberikan masukan jika ada hal yang perlu diperbaiki.”

Keterlambatan pelaksanaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ; keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah daerah yang tidak jarang melewati jadwal yang telah ditetapkan; proses pengadaan barang/jasa di Tingkat desayang

membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan; dan kurangnya tenaga teknis yang kompeten dalam menangani kegiatan Pembangunan fisik.

Penatausahaan Keuangan Desa

Aspek penatausahaan keuangan desa merupakan salah satu titik lemah yang paling menonjol dalam pengelolaan dana desa Desa Tontonunu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara diperoleh informasi bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Operator SISKEUDES desa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembaruan-pembaruan system yang cukup sering dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga seringkali terjadi inkonsistensi dalam input data keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh sekretaris desa, Arnanda mengungkapkan bahwa:

“kami menggunakan sistem pencatatan ganda, yaitu buku manual dan juga aplikasi komputer. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat secara rinci sesuai ketentuan akuntansi Desa.”

Bendahara Desa juga menambahkan bahwa :

“setiap kali ada update system SISKEUDES, kami harus belajar lagi dari awal. Pelatihannya tidak selalu ada dan kami harus mencari tahu sendiri atau menunggu ada petugas dari kecamatan yang datang membantu. Dan ini sering menghambat penyelesaian laporan keuangan.”

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan merupakan tahap akhir dalam pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada pemerintah dan masyarakat (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun setiap tahap pencairan dana serta pada akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Selain kepada pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui pemasangan baliho APBDes serta papan informasi desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat (Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa, sebagian besar masyarakat mengetahui program-program yang didanai oleh dana desa melalui rapat desa dan papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa. Namun demikian, beberapa masyarakat berpendapat bahwa transparansi informasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami penggunaan dana desa secara keseluruhan (Widjaja, 2013).

Sekretaris Desa menyatakan :

“laporan realisasi penggunaan dana disusun secara berkala setiap triwulan dan laporan akhir tahun, kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta diserahkan BPD untuk disahkan.”

Bendahara Desa menambahkan :

“seluruh dokumen asli bukti pengeluaran kami arsipkan rapi sebagai lampiran laporan, sehingga siap diperiksa oleh inspektorat atau tim pengawas lainnya.”

Ibu erni sebagai Masyarakat juga memberikan pandangan :

“laporan keuangan ditempelkan di papan pengumuman balai desa, namun istilah-istilah yang digunakan masih sulit dipahami oleh warga awam.”

Berdasarkan hasil tersebut, kewajiban pelaporan telah terpenuhi, namun penyajian informasi kepada Masyarakat perlu disederhanakan.

Dalam hal pertanggungjawaban kepada Masyarakat, pemerintah desa tontonunu telah berupaya untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada warga melalui berbagai saluran, antara lain; pemasangan papan informasi APBDes di kantor desa, penyampaian laporan dalam forum musyawarah Desa. Namun demikian, efektivitas komunikasi publik ini masih terbatas karena tidak semua warga dapat mengakses informasi tersebut, terutama warga yang tinggal di dusun-dusun yang jauh dari pusat Desa atau yang memiliki keterbatasan kemampuan membaca.

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Perencanaan Dana Desa

Dimensi pertama efektivitas pengelolaan dana desa yang dianalisis dalam penelitian ini Adalah aspek perencanaan. Mengacu pada konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010), Perencanaan yang efektif Adalah perencanaan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan riil Masyarakat secara akurat dan kemudian menerjemahkannya ke dalam program-program yang tepat sasaran. Dalam konteks desa tontonunu, proses perencanaan secara formal telah memenuhi persyaratan procedural yang ditetapkan regulasi, namun secara substansial masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Rendahnya kualitas partisipasi Masyarakat dalam proses musyawarah desa merupakan permasalahan yang cukup serius dalam konteks perencanaan Pembangunan di Desa Tontonunu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wardana (2021) yang menemukan bahwa kualitas partisipasi Masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas forum musyawarah.

Dalam kerangka good governance yang digagas oleh UNDP (2020), partisipasi merupakan salah satu prinsip kunci yang harus diwujudkan dalam setiap aspek tata Kelola pemerintahan yang baik. Ketika partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan masih bersifat formalitas, maka program-program yang direncanakan berisiko tidak mencerminkan kebutuhan prioritas seluruh kelompok Masyarakat, melainkan hanya kebutuhan kelompok yang dominan dalam forum. Hal ini berimplikasi pada rendahnya relevansi dan ketepatan sasaran program, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

Proses perencanaan di Desa Tontonunu secara formal telah mengikuti prosedur regulasi, namun secara substansial masih berisiko bias sasaran, karena kualitas partisipasi Masyarakat dalam musyawarah desa masih rendah. Dari sisi indikator kemanfaatan dan keberlanjutan, konsistensi dokumen perencanaan (RPJMDes ke RKPDes/APBDes Tahunan)

juga masih perlu diperkuat agar program yang direncanakan benar-benar dapat dipelihara manfaatnya dalam jangka Panjang.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dana Desa

Pada aspek pelaksanaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Tingkat realisasi fisik program Dana Desa di Desa Tontonunu secara kuantitatif cukup memadai, dengan Tingkat penyerapan anggaran berkisar antara 85-95%. Namun dalam perspektif Ripley dan Franklin (1986), efektivitas pelaksanaan tidak cukup hanya diukur dari realisasi anggaran semata, melainkan juga harus dilihat dari kualitas output yang dihasilkan dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Pada keterlambatan pelaksanaan yang terjadi secara konsisten di Desa Tontonunu mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dan manajemen pelaksanaan program. Keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah daerah yang menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini Adalah permasalahan yang bersifat eksternal bagi pemerintah Desa, namun memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Tingkat Desa.

Dari sisi kualitas output, program-program infrastruktur yang dibiayai dana desa di Desa Tontonunu umumnya telah memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas jalan desa dan peningkatan kapasitas irigasi pertanian. Dampak positif ini konsisten dengan temuan Subroto (2019) yang juga menemukan efektivitas dana desa yang lebih tinggi pada Pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan pada program-program pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, kualitas konstruksi beberapa infrastruktur yang dibangun masih perlu ditingkatkan untuk memastikan durabilitas dan keberlanjutan manfaat jangka Panjang.

Analisis Efektivitas Penatausahaan

Penatausahaan keuangan merupakan aspek teknis yang sangat menentukan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kelemahan dalam penatausahaan yang ditemukan di Desa Tontonunu, terutama dalam hal penguasaan system SISKEUDES dan kelengkapan dokumen pendukung, merupakan permasalahan yang cukup umum ditemukan di berbagai desa di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Kurniawan dan Prasetyo (2021).

Tuntutan penggunaan SISKEUDES sebagai system penatausahaan keuangan desa yang resmi memang membawa banyak manfaat dalam hal standarisasi dan integrasi data keuangan desa secara nasional. Namun di sisi lain, ketidaksepadanan antara tuntutan teknis system ini dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparat desa, terutama di Desa-Desa yang sumber daya manusianya masih terbatas, menciptakan tantangan yang serius. Dwiyanto (2011) mengingatkan bahwa reformasi Administrasi Publik harus selalu mempertimbangkan kapasitas implementasi dan Lembaga-lembaga pelaksana di lapangan, termasuk kapasitas teknis sumber daya manusianya.

Analisis Efektivitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dimensi pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan manifestasi paling langsung dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tontonunu telah berupaya memenuhi kewajiban pelaporan formal kepada pemerintah daerah, meskipun masih ada catatan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan. Rahayu dan Mulyani (2020) membedakan antara akuntabilitas formal

(laporan kepada atasan hierarki) dan akuntabilitas substansif (pertanggungjawaban kepada Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama), dalam konteks Desa Tontonunu, akuntabilitas formal cukup terpenuhi, namun akuntabilitas substansif masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Dalam konteks Digitalisasi pemerintahan desa, pemerintah pusat telah mendorong pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai platform digital yang memungkinkan transparansi pengelolaan keuangan desa secara real-time kepada Masyarakat. Namun implementasi SID di Desa Tontonunu belum optimal, Sebagian karena keterbatasan infrastruktur jaringan komunikasi dan Sebagian lagi karena kurangnya kapasitas teknis aparat desa dalam mengoperasikannya.

Analisis Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilit

Partisipasi Masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan desa merupakan dua aspek yang saling terkait erat dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan Pembangunan desa yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat di Desa Tontonunu masih bersifat parsial dan belum merata, baik dari segi keterlibatan kelompok Masyarakat yang beragam maupun dari segi tahapan siklus pengelolaan Dana Desa.

Menggunakan partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein (1969), partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu dapat dikategorikan pada level “tokenism” atau partisipasi simbolis, Dimana Masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat namun pengaruh nyata mereka dalam pengambilan Keputusan masih terbatas. Level partisipasi ini perlu ditingkatkan menuju “citizen power” atau kekuatan warga, Di mana Masyarakat benar-benar memiliki peran yang menentukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan desa.

Dalam perpektif akuntabilitas, Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan sosial di mana seorang aktor wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak yang berkepentingan, yang selanjutnya dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan konsekuensi. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas pemerintah desa kepada Masyarakat merupakan inti dari hubungan demokratis antara pemerintah dengan warga. Ketika Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pengelolaan dana desa, mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan sosial yang merupakan elemen kunci dari akuntabilitas demokratis.

Penguatan BPD sebagai Lembaga pengawasan di Tingkat Desa menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Nurcholis (2011) menyebutkan bahwa BPD yang efektif Adalah BPD yang mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi secara optimal. Di Desa Tontonunu, kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi Pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemahaman teknis keuangan desa dan kemampuan membaca laporan keuangan Desa secara kritis.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa factor yang mendukung efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu. Pertama, komitmen kepemimpinan kepala desa

dalam mendorong pelaksanaan program-program Pembangunan yang menjadi prioritas desa merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Kepala desa yang memiliki visi Pembangunan yang jelas dan kemampuan kepemimpinan yang baik dapat menjadi motor penggerak bagi seluruh perangkat desa dalam bekerja secara lebih efektif dan bertanggungjawab.

Kedua, keberadaan pendamping desa yang memberikan bimbingan teknis kepada aparat desa dalam berbagai aspek pengelolaan dana desa merupakan faktor pendukung yang signifikan. Meskipun kualitas dan intensitas pendampingan masih bervariasi, kehadiran pendamping desa telah membantu aparat Desa Tontonunu dalam memahami regulasi yang berlaku, mengoperasikan SISKEUDES, dan Menyusun laporan keuangan Desa.

Ketiga, semangat gotong royong yang masih kuat dalam Masyarakat Desa Tontonunu merupakan asset sosial yang sangat berharga dalam mendukung pelaksanaan program-program Pembangunan. Budaya gotong royong ini memungkinkan desa untuk memobilisasi kontribusi tenaga dan material dari Masyarakat sebagai swadaya, yang secara efektif meningkatkan nilai total investasi Pembangunan Desa melebihi nominal Dana Desa yang diterima.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu. Pertama, Adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat desa. Sebagian besar perangkat desa Tontonunu berlatar Pendidikan yang tidak spesifik di bidang administrasi publik atau keuangan, sehingga mereka menghadapi tantangan yang signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi pengelolaan dana desa yang kompleks dan terus berubah.

Kedua, keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah daerah yang terjadi secara berulang merupakan faktor penghambat eksternal yang berdampak serius terhadap perencanaan dan pelaksanaan program di Tingkat desa. Keterlambatan ini menciptakan efek domino yang mengganggu seluruh siklus pengelolaan dana desa dan menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan yang realistis.

Ketiga, lemahnya system pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tontonunu menciptakan resiko penyimpangan yang lebih tinggi. Pengawasan internal yang lemah, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemahaman BPD terhadap aspek Teknis Keuangan Desa, menyebabkan fungsi checks and balances dalam pemerintahan desa tidak berjalan secara optimal.

Keempat, rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan Masyarakat desa Tontonunu menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana desa. Tanpa pemahaman yang memadai tentang mekanisme pengelolaan dana desa, Masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan yang kritis dan konstruktif terhadap kinerja pemerintah desa.

Kelima, keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi, termasuk keterbatasan jaringan internet di wilayah Desa Tontonunu, menghambat implementasi berbagai inovasi digital dalam pengelolaan pemerintahan desa, seperti pengembangan website desa, system informasi desa berbasis web, dan penggunaan aplikasi-aplikasi digital dalam peningkatan pelayanan publik desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana Desa di Desa Tontonunu belum optimal. Pada aspek perencanaan, partisipasi Masyarakat belum merata dan inklusif. Pelaksanaan program secara kuantitatif cukup baik, namun masih terdapat keterlambatan dan keterbatasan tenaga teknis. Penatausahaan masih memiliki kelemahan dalam penguasaan system SISKEUDES, kelengkapan dokumen, dan pengarsipan. Pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan, namun transparansi dan jangkauan komunikasi masih terbatas. Faktor pendukung meliputi komitmen kepala desa, pendamping desa, gotong royong Masyarakat, dan potensi sumber daya alam. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan infrastruktur komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Suryani, L. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(2), 134-150.
- Andriani, D., Pratiwi, R., & Kusuma, B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Teknologi Informasi: Studi Pada Di Desa-Desa Di Sulawesi. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 45-62.
- Arianto, B. (2022). Inovasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Implementasi SISKEUDES Dalam Mendukung Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 89-105.
- Bovens, M. (2007). Analysing And Assessing Accontability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Chambers, R. (2023). *Into The Unknown: Explorations In Development Practice* (2nd Ed). Practical Action Publishing.
- Cresswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, And Mixed Methods Approachers* (6th Ed). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Ed). Routledge.
- Dwiputrianti, S., Muluk, M. R. K., & Saleh, C. (2023). Village Fund Management Effectiveness And Community Participation In Indonesia's Rural Development. *Journal Of Public Administration And Governance*, 13(2), 78-96.
- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Edisi Revisi). Gadjah Mada University Press.
- Fauziyah, E., & Wandasari, S. L. (2023). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Indonesia Timur. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 27(1), 56-74.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Salemba 4.
- Haryanto, R., & Susanto, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa: Antara Harapan Dan Kenyataan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 112-128.

- Kurniawan, R., Prasetyo, A. B., & Rahmawati, D. (2023). Implementasi SISKEUDES Generasi Terbaru Dalam Mendukung Reformasi Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 78-95.
- Lestari, P. A., Wahyuni, S., & Putra, I. G. (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Sulawesi Tenggara, *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 23-40.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Sakdana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook (3rd Ed)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi, Cetakan Ke-40)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, H., Situmorang, S., & Panggabean, R. (2023). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112-131.
- Ndraha, T. (2021). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Pramusinto, A., & Utomo, T. W. W. (2023). Decentralization And Village Governance Reform In Indonesia: Challenges And Opportunities. *Asian Journal Of Political Science*, 31(1), 45(8), 612-625.
- Pratama, A. R., & Wardana, I. K. (2023). Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Perspektif Sdgs Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(2). 98-114.
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., & Kumorotomo, W. (2022). Village Fund Policy Implementation In Indonesia: Effectiveness, Accountability And Participation. *Journal Of Southeast Asian Studies*, 53(2), 312-334.
- Rahayu, S., Mulyani, E., & Setiawan, B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 19(2), 145-163.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation And Bureaucracy (2nd Ed)*. Dorsey Press.
- Rozaki, A., & Astuti, R. W. (2022). Rural Transformation And Village Fund Management In Indonesia: Local Governance And Community Empowerment. *Journal Of Rural Studies*, 93, 215-225.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 10(1), 23-42.
- Subroto, W., & Wahyudi, T. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Sleman Periode 2020-2022. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 14(1), 67-84.

- Sukmawati, F., & Noor, I. (2023). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(3), 201-218.
- Wardana, I. K., & Pratama, R. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Desa Studi Kasus Di Sulawesi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Lokal*, 5(1), 56-74.
- Wijaya, A. F., & Marom, A. (2022). Reformasi Tata Kelola Desa Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Capaian Dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115-132.
- Yuliani, T., Sari, R. P., & Fauzi, A. (2023). Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Analisis Terhadap Efektivitas Pengawasan Di Desa-Desa Tertinggal. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 7(1), 34-51.